



P E N E T A P A N

Nomor 45/PDT.P/2018/PN.Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

DONI JUNAEDI , Pekerjaan Wiraswasta, Umur 35 Tahun, Tempat, Tanggal lahir Jakarta 10 Desember 1983, Alamat Jl. Tutturuga SP1 RT/RW.003/002 Kelurahan Klamasen, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 45/Pen.Pdt.P/2018/PN.Son. tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan dan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 Juli 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 45/Pdt.P/2018/PN.Son, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Nama Pemohon dalam Paspor Nomor A 0870265 tertulis nama Pemohon DONNY;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon telah mengganti nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 9201-LT-25072016-0006 tanggal 25 Juli 2016 tertulis nama Pemohon DONI JUNAEDI lahir di Jakarta 10 Desember 1983.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9201391012830002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9201391702160003 tertulis dan tercatat bahwa nama Pemohon DONI JUNAEDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan dengan penulisan nama Pemohon secara khusus dalam Paspor yang tertulis dan tercatat bahwa nama Pemohon yaitu DONNY telah menimbulkan kesulitan pada diri Pemohon yang hendak mengajukan Paspor baru.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan / penggantian / perbaikan nama pemohon yang dalam PASPOR semula tertulis/tercatat dengan nama DONNY selanjutnya dirubah/ /diganti/diperbaiki menjadi DONI JUNAEDI sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis/tercatat di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9201391012830002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9201391702160003.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan pemohon menyatakan mengerti dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9201-LT-25072016-0006, tanggal 25 Juli 2016, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9201391012830002, tanggal 23 Februari 2016, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9201391702160003 tanggal 23 Februari 2016 , bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor A 0870265 tanggal 23 May 2017, bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 427/JU/1984, tanggal 15 Februari 1984, bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI SUFERI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai isteri saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan perubahan nama pada paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sendiri sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi didalam paspor Pemohon tertera nama DONNY sedangkan didalam akta kelahiran serta semua dokumen yang ada tertera nama DONI JUNAEDI sehingga hal tersebut menyulitkan Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspornya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. SAKSI HIE MUI HA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Ibu saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan perubahan nama pada paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sendiri sudah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi didalam paspor Pemohon tertera DONNY sedangkan didalam akta kelahiran serta semua dokumen yang ada tertera DONI JUNAEDI sehingga hal tersebut menyulitkan Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspornya ;

3. SAKSI ARINI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan perubahan nama pada paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sendiri sudah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa setahu saksi didalam paspor Pemohon tertera DONNY sedangkan didalam akta kelahiran serta semua dokumen yang ada tertera DONI JUNAEDI sehingga hal tersebut menyulitkan Pemohon untuk mengurus perpanjangan paspornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar nama Pemohon pada paspor yang semula bernama DONNY diubah menjadi DONI JUNAEDI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Sorong, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, diketahui bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang terlahir di Jakarta 19 Desember 1983 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon telah mengganti nama menjadi DONI JUNAEDI dan semua dokumen Pemohon menggunakan nama DONI JUNAEDI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 bahwa ternyata paspor Pemohon masih menggunakan nama DONNY yang mana nama tersebut berbeda dari dokumen Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus perpanjangan paspor tersebut ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perubahan nama pada paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan bahwa Pemohon terlahir dengan nama DONNY yang mana kemudian nama tersebut telah diubah menjadi DONI JUNAEDI dan bahwa semua dokumen Pemohon kemudian menggunakan nama DONI JUNAEDI ;

Bahwa ternyata pada saat pengurusan paspor nama Pemohon masih tertera nama yang lama yaitu DONNY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa Pemohon yang bernama DONNY tersebut telah mengubah namanya menjadi DONI JUNAEDI dan bahwa baik DONNY maupun DONI JUNAEDI adalah orang yang sama serta semua pengurusan dokumen Pemohon menggunakan nama DONI JUNAEDI maka permohonan Pemohon untuk meminta mengubah nama pada paspor yang semula bernama DONNY menjadi DONI JUNAEDI cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuanyang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan / penggantian / perbaikan nama pemohon yang dalam PASPOR semula tertulis/tercatat dengan nama DONNY selanjutnya dirubah/ /diganti/diperbaiki menjadi DONI JUNAEDI sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis/tercatat di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9201391012830002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9201391702160003 ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami **V.S WATTIMENA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

EDWIN TAPILATU, S.Sos, SH.

V.S WATTIMENA, SH.

PerincianBiaya :

1. BiayaPendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. BiayaPanggilan	Rp. 105.000,-
4. BiayaMaterai	Rp. 6.000,-
5. RedaksiPutusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 196.000,-